

RINGKASAN

GAMBARAN PENYIMPANAN BMHP (BARANG MEDIS HABIS PAKAI) DI RUANG VVIP RSUD dr. SOEDOMO TRENGGALEK PERIODE JANUARI 2024

Raveena Ingrid Kurnia Sari

BMHP adalah alat kesehatan yang ditujukan untuk penggunaan sekali pakai (*single use*) yang daftar produknya diatur dalam peraturan perundang-undangan. Alat Kesehatan yang dikelola oleh Instalasi Farmasi sistem satu pintu berupa alat medis habis pakai/peralatan non elektromedik, antara lain alat kontrasepsi (IUD), alat pacu jantung, implan, dan stent. Sistem satu pintu adalah satu kebijakan kefarmasian termasuk pembuatan formularium, pengadaan, dan pendistribusian Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai yang bertujuan untuk mengutamakan kepentingan pasien melalui Instalasi Farmasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyimpanan BMHP di ruang VVIP RSUD dr. Soedomo Trenggalek sesuai dengan Permenkes No 72 Tahun 2016.

Menurut Permenkes No 72 Tahun 2016 metode penyimpanan dapat dilakukan berdasarkan kelas terapi, bentuk sediaan, dan jenis Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai dan disusun secara alfabetis dengan menerapkan prinsip *First Expired First Out* (FEFO) dan *First In First Out* (FIFO) disertai sistem informasi manajemen. Penyimpanan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai yang penampilan dan penamaan yang mirip *LASA* (*Look Alike Sound Alike*) tidak ditempatkan berdekatan dan harus diberi penandaan khusus untuk mencegah terjadinya kesalahan pengambilan Obat. Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai yang disimpan di ruang rawat harus dalam jenis dan jumlah yang sangat dibutuhkan.

Penyimpanan harus dapat menjamin kualitas dan keamanan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai sesuai dengan persyaratan kefarmasian. Persyaratan kefarmasian yang dimaksud meliputi persyaratan stabilitas dan keamanan, sanitasi, cahaya, kelembaban, ventilasi, dan penggolongan jenis Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai. Komponen yang harus diperhatikan antara lain pelabelan obat dan bahan kimia, penyimpanan elektrolit konsentrasi tinggi, penyimpanan BMHP yang dibawa pasien harus disimpan secara khusus, ruang penyimpanan obat tidak dipergunakan untuk penyimpanan barang lainnya yang menyebabkan kontaminasi. Penyimpanan BMHP yang harus disimpan secara terpisah yaitu bahan yang mudah terbakar dan gas medis yang ada di ruang perawatan. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan cara observasi wawancara dan mempelajari dokumen. Hasil dari penelitian yang didapatkan bahwa penyimpanan BMHP di ruang VVIP RSUD dr. Soedomo Trenggalek sudah sepenuhnya sesuai dengan Permenkes NO 72 Tahun 2016. Diharapkan penyimpanan BMHP di ruang VVIP RSUD dr. Soedomo Trenggalek harus dilakukan sesuai dengan Permenkes yang telah ditetapkan sehingga penyimpanan BMHP berjalan dengan efektif.